



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

PUTUSAN

Nomor: 02/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum permohonan dari :-----

- | | |
|-----------------------|---|
| I. Nama | : Mohammad Arsad |
| No. KTP | : 1109040905650004 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dsn.Suka Damai, Desa Sinabang Kec. Simeulue Timur |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Labuan Bajau, 09-05-1965 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua DPD Partai Perindo Kab. Simeulue |
| II. Nama | : Ir.Syahrudi |
| No. KTP | : 1109041406690001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Desa Suka Karya Kec.Simeulue Timur |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Medan 14-06-1969 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris DPD Partai Perindo Kab. Simeulue |

Dengan permohonan nomor : 015/D.2/DPD-PERINDO/SML/VIII/2018 bertanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register Panitia Pengawas Pemilihan Umum nomor : 02/PS/PWSL.SML.01.23/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai pihak yang telah mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue periode 2019-2023 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arif Komplek Gedung Arsip, Jeulingke , Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. Nama : Mukhsin, SH
Nip : 196605042001121002
Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue
2. Nama : Ratna Dewi, SE
Nip : 197807082009042003
Jabatan : Kasubbag Hukum pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue
3. Nama : Cut Helza Keumala, S. Sos
Nip : 198105202009122004
Jabatan : Kasubbag Teknis pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/PL.01.4-SU/II/VIII/Tahun 2018 tanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai; -----

-----**Termohon**-----

Dengan permohonan nomor : 015/D.2/DPD-PERINDO/SML/VIII/2018 bertanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register Panitia Pengawas Pemilihan Umum nomor : 02/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor registrasi 02/PS/PWSL.SML/01.23/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan keberatan atas terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :-----

1. Bahwa seperti diketahui bahwa telah terjadi permasalahan pada Komisioner KIP Kabupaten Simeulue yang baru, hasil seleksi tim Pansel yang sampai saat proses pendaftaran dan pengajuan Caleg belum terlantik. Imbas dari persoalan ini mengakibatkan terganggunya tahapan pendaftaran dan pengajuan Caleg yang prosesnya memerlukan interaksi yang tentunya sangat intens antara Parpol dan Komisioner KIP yang berjumlah 5 (lima) orang. PEMOHON sebagai salah satu Parpol yang mengikuti tahapan pendaftaran dan pengajuan caleg merasa kurang mendapatkan informasi yang akurat akibat tidak adanya Komisioner yang berkewajiban untuk melayani Parpol peserta Pemilu yang saat itu sedang melakukan proses pendaftaran dan pengajuan Caleg, walaupun telah ditunjuk satu orang Komisioner KIP Aceh sebagai PLT KIP Kabupaten Simeulue, namun dengan jumlah PLT KIP Simeulue yang hanya 1 (satu) orang tersebut sangatlah tidak maksimal dalam hal memberi pelayanan terhadap 20 (dua puluh) Parpol yang saat itu secara simultan melakukan proses pendaftaran dan pengajuan Caleg. Sehingga Parpol lain dan juga PEMOHON merasa seolah-olah seperti anak ayam kehilangan induknya. PEMOHON mengalami bahwa banyak informasi-informasi dan ketentuan tentang proses pendaftaran dan pengajuan Caleg yang simpang siur yang dalam hal ini disampaikan oleh petugas KIP yang notabene bukan Komisioner KIP. Didalam memberikan jawaban terhadap PEMOHON para petugas KIP tersebut selalu tidak bisa memberikan jawaban yang akurat dan kadangkala tidak bisa memberikan jawaban dan selalu mengarahkan agar PEMOHON menghubungi langsung ke KIP Provinsi Aceh. Dengan informasi yang simpang siur tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan

yang diberikan KIP Simeulue pada saat pendaftaran dan pangajuan Caleg. Dari uraian diatas PEMOHON mengakui bahwa kurangnya jumlah komisioner KIP Simeulue tersebut menjadi salah satu penyebab terlambatnya pendaftaran beberapa Caleg pengganti yang diajukan PEMOHON :-----

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 Partai Perindo Kabupaten Simeulue mendapat kesempatan yang kedua kalinya untuk mengikuti Tes membaca Al-Quran bagi Caleg pengganti dan Caleg yang sebelumnya tidak hadir mengikuti tes membaca Al-Quran sesi pertama yaitu pada tanggal 25 Juli 2018. Telah sama-sama kita diketahui bahwa kabupaten Simeulue yang belum lama menjadi Daerah TK. II, SDM terutama dari kalangan kaum perempuan masih sangatlah kurang jumlah dan kuantitasnya. Oleh karena itu sangatlah sulit bagi Parpol untuk mencari kader perempuan yang akan dijadikan Caleg. Demikian halnya bagi PEMOHON sangat kesulitan untuk mencari Caleg pengganti perempuan, dan baru pada tanggal 27 Juli 2018 PEMOHON bisa mendapatkan caleg pengganti perempuan tersebut yang masing-masing diposisikan pada Dapil 1 (perempuan 1 orang, Dapil 2 (perempuan 2 orang), dan Dapil 3 (perempuan 1 orang). Sementara Caleg pengganti di dapil 4 sampai dengan batas akhir pengajuan yaitu tanggal 31 juli 2018 tidak bisa didapatkan. Oleh karena Caleg pengganti belum mengurus segala kelengkapan administrasi berupa Akta Kelahiran, SKCK, Surat Pengadilan dan surat keterangan Kesehatan, yang semestinya bisa dilakukan pengurusannya di tanggal 28 dan 29 Juli 2018, namun pada tanggal tersebut merupakan hari Sabtu dan Minggu (hari libur kantor pemerintahan) sehingga Caleg pengganti praktis tidak bisa melaksanakan pengurusan kelengkapan tersebut. Baru pada hari Senin dan Selasa tanggal 30 dan 31 Juli 2018 kelengkapan Administrasi caleg bisa diurus, namun dalam jangka waktu 2 (dua) hari tersebut ke 4 Caleg pengganti tidak bisa selesai mengurus kelengkapan administrasi itu, disebabkan Caleg pengganti terlebih dahulu harus mengurus Akte Kelahiran sebagai prasyarat untuk mendapatkan SKCK yang proses pengurusannya memakan waktu 2 (dua) hari karena Caleg pengganti harus bolak- balik ke desanya untuk mengurus Akte Kelahiran tersebut. Dari uraian diatas PEMOHON merasa dirugikan akibat hari libur 2 (dua) hari yaitu hari

Sabtu dan Minggu tanggal 28-29 Juli 2018 yang merupakan hari libur pemerintahan sehingga Caleg pengganti yang diajukan PEMOHON tidak bisa memanfaatkan dua hari efektif tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi Caleg. Dan hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab terlambatnya pendaftaran Caleg pengganti yang diajukan PEMOHON ke KIP Simeulue;-----

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 jam 14.30 PEMOHON menghadiri Rapat Pleno di kantor KIP Provinsi Aceh, yang dihadiri beberapa Parpol dari kabupaten Simeulue. Rapat tersebut dipimpin oleh salah seorang komisioner KIP Aceh dan dihadiri pula oleh komisioner KIP Aceh lainnya yaitu bapak Muhammad yang juga bertugas sebagai PLT ketua KIP Kabupaten Simeulue selaku TERMOHON (karena komisioner KIP Kabupaten Simeulue yang baru belum dilantik). Dalam rapat tersebut Pimpinan Rapat menjelaskan hasil verifikasi KIP terhadap Caleg yang diusulkan Partai Perindo Kabupaten Simeulue dan menyatakan bahwa disetiap Dapil (Dapil 1 s/d Dapil 4) keterlibatan Caleg Perempuan tidak memenuhi quota 30% yang mengakibatkan seluruh Caleg pada semua Dapil hilang. Dan keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 KIP Aceh mengumumkan DCS melalui harian Serambi Indonesia dan PEMOHON mendapatkan bahwa Caleg yang diusulkan Partai Perindo Kabupaten Simeulue tidak satupun yang muncul dalam DCS alias hilang. Sehari sebelum pengumuman oleh KIP Aceh tersebut dalam rapat pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 di kantor KIP Aceh, PEMOHON berkeberatan /tidak menerima hasil verifikasi tersebut dan tidak menandatangani Berita Acara hasil rapat tersebut. Didalam Berita Acara hasil Verifikasi Caleg yang dilakukan oleh KIP dijelaskan bahwa :-----

Dapil I; dari 6 orang Caleg yang diusulkan (4 laki-laki, 2 perempuan) MS No. Urut 1(L), 3(L), 4(P), dan 6(L) TMS No. Urut 2 (P), dan 5(L);-----

Dapil II; dari 5 orang Caleg yang diusulkan (3 laki-laki, 2 perempuan) MS No. Urut 1(L), dan 4(L) TMS No. Urut 2(P), 3(L) dan 5(P);-----

Dapil III; dari 5 orang Caleg yang diusulkan (3 laki-laki, 2 perempuan) MS No. Urut 1 (L), 2(L), dan 3(P) TMS No. Urut 4(L), dan 5(P);-----

Dapil IV; dari 1 orang Caleg yang diusulkan (1 laki-laki) TMS No. Urut 1(L)

b. Bahwa adapun alasan –alasan pemohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak.....dst “. Dari undang-undang ini sangat jelas dan terang benderang bahwa warga negara dijamin secara yuridis haknya untuk memilih dan dipilih, jangan hanya gara-gara terlambat beberapa hari memasukkan persyaratan kelengkapan Caleg dikarenakan sistem pengurusan kelengkapan administrasi pada lembaga pemerintah masih konvensional dan belum maksimal, lantas menghilangkan hak untuk dipilih bagi Caleg pengganti sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan pada bagian terdahulu-----
2. Bahwa pelayanan publik di semua daerah di Indonesia sangatlah berbeda-beda dan tidak bisa digeneralisasi dalam hal cepat atau lambatnya didalam proses pengurusan sebuah dokumen dari lembaga pemerintah. Begitu pula halnya proses pelayanan publik di kabupaten Simeulue yang notabene belum terlalu lama menjadi daerah TK. II, masih banyak kelemahan disana-sini dalam hal aplikasi pelayanan publik, khususnya terkait dengan pengurusan kelengkapan administrasi Caleg. Dilain pihak KIP Simeulue tidak mengantisipasi keadaan ini yaitu dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait sehingga seluruh pengurusan administrasi Caleg tepat waktu dan tepat sasaran;-----
3. Bahwa dari uraian poin a angka 3 pada Pokok Permohonan, PEMOHON mencermati bahwa Dapil 1 dan Dapil 3, masing-masing ada 3 (tiga) Caleg yang tersisa yaitu 2 Caleg (L), dan 1 Caleg (P) yang penilaiannya (lengkap/L) dan (memenuhi syarat/MS) dan layak dimasukkan sebagai DCS. Hal ini sejalan dengan PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 6 huruf d, dalam hal mencermati hasil pengumuman DCS yang mengakibatkan hilangnya nama-nama Caleg partai Perindo, PEMOHON menyimpulkan bahwa TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 20 ayat (2), yaitu tidak mencoret nama bakal calon setiap Dapil yang tidak memenuhi persyaratan;-----

4. Bahwa dari uraian PEMOHON pada poin a angka 1 pada Pokok Permohonan, sangatlah riskan jumlah Komisioner yang diperbantukan untuk melayani 20 (dua puluh) Parpol di Kabupaten Simeulue dalam proses pendaftaran dan pengajuan Caleg yang tenggat waktunya sangatlah terbatas;-----

c. Petitum Pemohon :-----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Simeulue untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memasukkan nama-nama caleg yang diajukan oleh Partai Perindo kedalam DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Simeulue;-----
4. Meminta kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini;-----

Apabila Panwaslih Kabupaten Simeulue berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 30 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa termohon pada pokok jawaban menerangkan hal sebagai berikut :-----
 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini;-----
 2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Simeulue telah memperlakukan semua Partai Politik secara adil dan setara;---
 3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 1 pokok permohonan Pemohon yang menyatakan komisioner KIP Aceh yang mengambil alih tugas dan wewenang KIP Kabupaten Simeulue hanya berjumlah 1 (satu) orang, karena komisioner KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan Termohon sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan selalu melaksanakan tugas secara kolektif kolegial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 555 ayat (3) yang menyebutkan apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota dapat menjalankan tugasnya kembali, dimana KIP Simeulue Periode 2018-2023 yang belum dilantik menjadi tugas dan tanggung jawab KIP Aceh untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu Tahun 2019;-----

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 pokok permohonan Pemohon yang menyatakan sulitnya Pemohon mendapatkan calon perempuan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 yang menyebutkan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh partai politik, dengan demikian tidak ada alasan bagi partai politik untuk tidak mempersiapkan bacaleg perempuan untuk diajukan sebagai calon pada Pemilu Tahun 2019;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota mengatur setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----
6. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pada halaman 16 angka 8 huruf c menyebutkan apabila pada formulir Model B.1 Perbaikan terdapat 1 (satu) atau lebih dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan posisi penempatan bakal

calon perempuan dan/atau terdapat hal yang tidak memenuhi parameter keabsahan formulir Model B.1 Perbaikan, maka perbaikan Partai Politik dinyatakan TMS dan tidak lagi dapat mengajukan bakal calon pada dapil tersebut;-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pasal 16 ayat (6) huruf c menyebutkan,” menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d.” sehingga Partai Perindo Simeulue tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk caleg perempuan yang diajukan di semua dapil yang mengakibatkan partai Perindo tidak memenuhi syarat untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara.-----

b. Petitum Termohon;-----

1. Menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
3. Menyatakan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi;-----
4. Atau jika Majelis Sidang pada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta telah di periksa sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :-----

Kode bukti	Keterangan
P-1	Surat Pencalonan (Surat Model.B.DPRD Kabupaten Perbaikan)
P-2	Daftar Bakal Calon DPRD Kabupaten Simeulue (Surat Model.B.1 DPRD)
P-3	Pakta Integritas(Surat Model.B.2 DPRD Perbaikan)

- P-4 Persyaratan Calon atas nama Juli Fitri Mida,Sri Wahyuni,Tihajar dan Afrika
- P-5 Berita Acara Hasil Verifikasi dan lampiran (Surat Model BA.HP Perbaikan)
- P-6 Penetapan DCS (Keputusan KIP Aceh)

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa :-----

Kode Bukti	Keterangan
T-1	Tanda Terima Penerimaan Dekomen Perbaikan Pengajuan bakal Calon Dan syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Perindo (Form Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten)
T-2	Partai Perindo(Form Model B-DPRD Kabupaten)
T-3	Partai Perindo (Form Model B.1-DPRD Kabupaten)
T-4	Nomor: 27.31/PL.01.4-BA/11/Prov/VVII/2018 tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRK Simeulue pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten)
T-5	Partai Perindo (Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti pemohon juga menyampaikan keterangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa menurut kami pada PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 20 ayat (2) dan (3), KIP dapat mencoret caleg yang tidak memenuhi syarat dan dituangkan dalam BA.HP Perbaikan, seharusnya kalau itu di jalakan oleh KIP bacaleg kami dari partai perindo masih tersisa 3 orang di dapil 1 dan 3 di dapil 3;-----
- b. Bahwa menurut pemahaman kami KIP Simeulue tidak menjalankan sesuai dengan prosedur dan tidak mengindahkan PKPU 20 tahun 2018 khususnya pada pasal 20 ayat (2) dan (3);-----

- c. Bahwa menurut pemahaman kami Semestinya pada lampiran BA.HP Perbaikan itu sudah tidak ada tidak ada lagi yang TMS;-----
- d. Bahwa menurut kami rancangan DCS seharusnya diberikan kepada partai agar partai dapat memparaf dan di stempel untuk bahan dibuatnya DCS, tetapi kami tidak pernah menerima rancangan DCS tersebut yang seharusnya kami tandatangani, bahkan melihat bentuk dari rancangan tersebut pun tidak pernah;-
- e. Bahwa Pada tanggal 13 agustus 2018 sekiranya pukul 14.30 WIB pak Munawar (Komisioner KIP Aceh) memberikan BA.HP di acara Pleno DCS Kabupaten Simeulue yang dilaksanakan di banda aceh, pada saat itu mereka meminta menandatangani rancangan DCS tersebut dan kami tidak mau menandatangani, karena tidak sesuai yang kami harapkan dimana seluruh bakal calon kami disetiap dapilnya hilang;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti termohon, termohon juga mengajukan saksi staf sekretariat KIP Simeulue dan yang bernama Neka Yulianti , dan kuasa khusus termohon meyampaikan keterangan sebagai berikut :-----

- a) Bahwa saksi termohon atas nama saudari Neka Yulianti (staf sekretariat KIP Simeulue/Anggota Pokja Pencalonan) memberi keterangan sebagai berikut :-----
 - bahwa dalam keterangan nya saksi mengatakan benar bahwa saksi dan anggota pokja pencalonan yang menerima berkas dari partai perindo;-----
 - racangan DCS dibuat berdasarkan BA HP, sebelum membuat DCS kami membuat rekap dari BA.HP dan membawanya ke banda aceh , lalu menyerahkannya kepada KIP Aceh;-----
 - Memang benar BA.HP di periksa di simeulue,namum yang mebuat MS dan TMS itu merupakan bukan kewenangan kami tetapi merupakan kewenangan KIP Aceh;-----
- b) Bahwa kuasa khusus termohon pada saat sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018 atas nama saudari Cut Helza Keumala, S.Sos memberi keterangan sabagai berikut :-----
 - bahwa BA.HP perbaikan dibawa ke banda aceh dan di berikan kepada KIP Aceh, kami memberitahukan kepada KIP Aceh bahwa untuk partai perindo pada dapil 1 ada dua orang TMS dan dapil 2 ada 3 orang yang TMS, dapil 3 ada 1 orang TMS dan dapil 4 semuanya TMS, jadi kami mempertanyakan

kepada KIP Aceh bahwa pada dapil 1 yang MS yaitu nomor Mohammad Arsad, Juni Aryanto JN, Fitri Novita dan Imam Majidi Sabnur;-----

- Bahwa menurut KIP Aceh, KIP Aceh tetap berpedoman pada PKPU 20 tahun 2018 bahwa dalam ketentuan penyusunan daftar didalam satu dapil wajib memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang terdiri dari tiga calon terdapat satu orang perempuan;-----
- Bahwa dalam hal pencoretan bukan menjadi wewenang sekretaris pokja, yang boleh mencoret yaitu dalam hal ini KIP aceh;-----
- bahwa BA.HP Perbaikan yang tidak sempat kami serahkan di simeulue, tetapi kami serahkan pada saat di banda aceh;-----

Menimbang bahwa pada sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi pimpinan sidang adjudikasi meminta untuk para pihak agar menyampaikan kesimpulannya terhadap tanggapan,sanggahan dan pembuktian pada sidang adjudikasi pada tanggal 31 agustus 2018, sebgai berikut :-----

- a. kesimpulan Pemohon :-----
- 1.Didalam formulir BA.HP perbaikan, termohon masih memasukkan nama caleg yang tidak memenuhi persyaratan (TL dan TMS);-----
 - 2.Termohon tidak membuat rancangan DCS partai Perindo;-----
 - 3.Termohon tidak melaksanakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1),(2) dan (3);-----
 - 4.Dari poin 1,2 dan 3 termohon tidak melakukan proses verifikasi caleg dengan benar sebagai mana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota pasal 20 ayat (1);-----
- b. Kesimpulan Termohon;-----
1. Bahwa Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;-----

2. Bahwa komisioner KIP Aceh yang mengambil alih tugas dan wewenang KIP Kabupaten Simeulue berjumlah 7 (tujuh) orang dan Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan selalu melaksanakan tugas secara kolektif kolegial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 555 ayat (3) yang menyebutkan apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota dapat menjalankan tugasnya kembali, dimana KIP Simeulue Periode 2018-2023 yang belum dilantik menjadi tugas dan tanggung jawab KIP Aceh untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu Tahun 2019;-----
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Pasal 245 disebutkan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh partai politik, dengan demikian tidak ada alasan bagi partai politik untuk tidak mempersiapkan caleg perempuan untuk diajukan sebagai calon pada Pemilu Tahun 2019;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota mengatur “Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan”. Dimana jika keterwakilan perempuan tidak mencukupi batas minimal 30 % (tiga puluh persen) di setiap Dapil maka Dapil tersebut akan gugur dengan sendirinya;-----

5. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pada halaman 16 angka 8 huruf c menyebutkan apabila pada formulir Model B.1 Perbaikan DPRD Kabupaten/kota terdapat 1 (satu) atau lebih dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan posisi penempatan bakal calon perempuan dan/atau terdapat hal yang tidak memenuhi parameter keabsahan formulir Model B.1 Perbaikan DPRD Kabupaten/kota, maka perbaikan Partai Politik dinyatakan TMS dan tidak lagi dapat mengajukan bakal calon pada dapil tersebut;-----
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pasal 16 ayat (6) huruf c menyebutkan,” menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d.” sehingga Partai Perindo Simeulue tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk caleg perempuan yang diajukan di semua dapil yang mengakibatkan partai Perindo tidak memenuhi syarat untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah di uraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 26/PL.01.4-Kpt/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu delapan belas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal tiga puluh agustus dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak mengajukan saksi melainkan memberikan keterangan dalam sidang adjudikasi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu majelis adjudikasi akan mempertimbang kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue, kedudukan hukum pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, memberikan kewenangan

kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi pada tanggal 18 Agustus 2018 sehingga permohonan pemohon telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 12 ayat (2) dan pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 26/PL.01.4-Kpt/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018, mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan dan yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut :-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); -----

- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 252 ayat (1) huruf c menyatakan bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara : oleh KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 20 ayat (2) dan (3) menyatakan :-----
Ayata (2) “Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan;-----
Ayat (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya;-----
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 21 ayat (1),(3),(4) dan (5) menyatakan :-----

Ayat (1) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3);-----

Ayat (3) KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik terhadap rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----

Ayat (4) dalam hal pimpinan Partai Politik atau petugas penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan;-----

Ayat (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

BAB III Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS pada poin A Ketentuan Pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan Pasca Pengumuman DCS angka 1 menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan BA.HP Perbaikan dan lampirannya, dan selanjutnya menetapkan serta mengumumkan DCS sesuai prosedur;-----

A Ketentuan Pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan Pasca Pengumuman DCS angka 1 menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan BA.HP Perbaikan dan lampirannya, dan selanjutnya menetapkan serta mengumumkan DCS sesuai prosedur;----

B Prosedur

1. Rancangan DCS sebagaimana disebutkan dalam huruf A angka 1 memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan

pasfoto terbaru bakal calon yang disusun menggunakan formulir : c. Model DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud pada angka 1, dengan membubuhkan tanda tangan dan disertai cap partai Politik;-----
3. Dalam hal pimpinan Partai Politik atau petugas penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan Pencalonan;-----
4. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota berdasarkan rancangan DCS sebagai mana dimaksud pada ayat (1);-----
5. DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----
6. Penyusunan, Penetapan, dan pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan selama 7 (tujuh) hari;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan KIP Aceh sebagaimana surat Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai pihak yang telah mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue periode 2019-2023 dengan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Simeulue majelis memandang perlu untuk mempertimbang beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Menimbang bahwa dalam melakukan verifikasi dokumen bakal calon pada masa perbaikan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diberi waktu paling lama 7 hari sejak berakhirnya masa pemasukan dokumen perbaikan;-----
2. Menimbang dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencoretan nama bakal calon yang tidak

memenuhi persyaratan dan menuangkannya dalam formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya;-----

3. Menimbang bahwa sebelum menetapkan DCS, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan Berita Acara BA.HP Perbaikan;-----
4. Menimbang bahwa dalam menyusun rancangan DCS KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pasfoto terbaru bakal calon dengan menggunakan Model DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
5. Menimbang bahwa dalam penyusunan rancangan DCS KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau petugas penghubung dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon yang mendalilkan dengan belum dilantiknnya Komisioner KIP Kabupaten Simeulue Periode 2019-2023 yang mengakibatkan kurang maksimal pelayanan dan pemberian informasi KIP Kabupaten simeulue kepada Partai Politik Peserta Pemilu maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil pemohon dapat dibenarkan sebagaimana fakta yang terjadi, pihak termohon sebagai pihak yang mengambil alih KIP Kabupaten Simeulue belum mampu melaksanakan tahapan khususnya rapat pleno tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Simeulue dan menurut majelis hal ini tidak saja merugikan pemohon, juga partai politik peserta pemilu di Kabupaten Simeulue;-----

Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan sulitnya pemohon dalam mencari bakal calon perempuan, maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa, dalil yang diajukan termohon yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mempersiapkan bakal calon perempuan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jauh sebelum tahapan pendaftaran calon legislatif dilaksanakan sehingga dalil termohon secara hukum dapat diterima;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan pemohon, keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan rapat pleno

DCS yang mengakibatkan gugurnya seluruh bakal calon Partai Perindo diseluruh daerah pemilihan Kabupaten Simeulue maka majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa penelitian berkas bakal calon pada masa perbaikan KIP Aceh telah melakukan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018;-----
2. Bahwa setelah dilakukan verifikasi berkas bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik dalam hal ini Partai Perindo sebagai Pemohon, KIP Aceh tidak melakukan pencoretan terhadap bakal calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada BA.HP Perbaikan; -----
3. Bahwa dalam penyusunan rancangan DCS KIP Aceh tidak memasukkan bakal calon Partai Perindo sebagai pemohon pada dapil Simeulue 1 dan Simeulue 3 yang dalam BA.HP Perbaikan dinyatakan memenuhi syarat;-----
Bahwa sebelum penetapan DCS KIP Aceh harus membuat rancangan DCS yang telah memasukkan nama-nama bakal calon Pemohon yang sudah memenuhi syarat dengan meminta persetujuan Pemohon dengan cara membubuhi tanda tangan dan cap Partai Politik;-----
4. Bahwa dalam penyusunan rancangan DCS KIP Aceh tidak memasukan bakal calon Partai Perindo sebagai pemohon pada dapil Simeulue 1 dan Simeulue 3 yang dalam BA.HP Perbaikan dinyatakan memenuhi syarat;-----
5. Bahwa dalam hal bakal calon yang sudah dinyatakan memenuhi syarat belum memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka KIP Aceh dapat memintakan kepada Pemohon untuk mencoret salah satu bakal calon yang sudah memenuhi syarat sehingga memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan;-----

Bahwa dari pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan alat bukti baik yang disampaikan oleh pemohon maupun termohon serta keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Adjudikasi menyimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap keberatan pemohon terkait dengan pengambilalihan KIP Simeulue Oleh KIP Aceh yang menurut pemohon tidak maksimal sehingga merugikan pemohon sebagai peserta Pemilu DPRK Simeulue, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi KIP Aceh tidak mampu melaksanakan tahapan khususnya rapat pleno yang dilakukan di Simeulue selama diambil alih oleh

KIP Aceh sehingga mengakibatkan seluruh pimpinan Partai Politik tidak dapat menghadirinya;-----

2. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan sulitnya mencari calon legeslatif perempuan pada saat pendaftaran dan masa perbaikan tidak dapat diterima, dikarenakan Partai Politik peserta Pemilu seharusnya sudah mempersiapkan bakal calon perempuan jauh hari sebelum tahapan pendaftaran calon;-----
3. Bahwa setelah dikeluarkannya BA. HP perbaikan, KIP Aceh tidak melakukan pencoretan terhadap bakal calon yang tidak memenuhi syarat sehingga KIP Aceh mencoret seluruh bakal calon Partai Perindo termasuk bakal calon yang sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam BA. HP Perbaikan Khususnya di dapil Simeulue 1 dan dapil Simeulue 3;-----
4. Bahwa KIP Aceh pada saat penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak membuat rancangan DCS untuk Partai Perindo sebagai Pemohon;-----
5. Bahwa pencoretan yang dilakukan oleh KIP Aceh terhadap bakal calon Partai Perindo pada dapil Simeulue 1 dan Simeulue 3 dalam DCS dengan mendasarkan pada pasal 16 ayat (6) huruf c, tidak dapat diterima karena pasal 16 ayat (6) huruf c seharusnya digunakan pada saat pengajuan bakal calon maupun dimasa perbaikan;-----
6. Bahwa dari hasil sidang adjudikasi yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan tidak dimasukkannya bakal calon pemohon dalam DCS Pemilihan Umum DPRK Kabupaten Simeulue pada dapil Simeulue 1 dan Simeulue 3 dapat diterima secara hukum;-----
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon untuk selebihnya Panitia Majelis Adjudikasi tidak perlu menanggapi dalam putusan ini;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan KIP Aceh Nomor 26/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk Memasukkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat (MS) yang diajukan oleh Partai Perindo kedalam DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Simeulue pada dapil Simeulue 1 dan dapil Simeulue 3 sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2), pasal 21 ayat (1),(2) huruf c, dan ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
4. Memerintahkan KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue oleh Yides Miswadi, S.Pd, Rajumin, S.IP, Achyar Yulius, SH, masing-masing Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh Yides Miswadi, S.Pd, Rajumin, S.IP, Achyar Yulius, SH, masing-masing Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue dan dibantu oleh Ridwan, A.Md sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue

dto

dto

dto

Rajumin, S.IP

Yides Miswadi, S.Pd

Achyar Yu lius, SH

Sekretaris Majelis Pemeriksa

dto

Ridwan, A.Md

Nip.19730429200604 1 005